



SURAT EDARAN

No. 24/NR-R/03/V/2024

Dari : **REKTOR**
Kepada : **Seluruh Dosen Struktural**


Lampiran	: -	Tgl. : 17 Mei 2024
Perihal	: Hari dan Jam Kerja Dosen Struktural Universitas Narotama	CC : 1. Ketua Pembina YPGP 2. Ketua YPGP 3. Wakil Rektor 4. Manager SDiv 5. Direktur Operasional Kampus & Maintenance 6. Ka. Bag Admin Fakultas 7. Arsip

Sehubungan dengan Surat Edaran Rektor Universitas Narotama No. 11/NR-R/03/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan jam kerja Dosen Struktural Universitas Narotama dan meneruskan Nota Dinas Yayasan No. 63/YPGP/03/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 kepada Rektor, maka dengan ini Rektor menginstruksikan untuk hari dan jam wajib hadir ke kampus Dosen Struktural sebagai berikut :

- Hari wajib hadir di kampus :
 - Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 09.00 – 14.00 WIB bagi Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik.
 - Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik wajib hadir di kampus 4 hari minimal 4 jam perhari.
- Dikecualikan dari ketentuan angka 1 untuk hari libur nasional atau libur yang ditetapkan Yayasan.
- Kewajiban hadir di kampus bagi Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik bersifat mutlak kecuali ada penugasan dari Yayasan atau Rektor yang dibuktikan dengan surat tugas.
- Kehadiran Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik dibuktikan dengan melakukan *finger print*.
- Selain hari yang sudah ditentukan sebagaimana pada angka 1, Dosen Struktural Akademik dan Non Akademik wajib hadir dalam hal diinstruksikan hadir pada kegiatan-kegiatan tertentu dan/atau terdapat tugas yang harus dilaksanakan sesuai ruang lingkup jabatannya.

Surat Edaran ini mulai diberlakukan pada **tanggal 1 Juni 2024**.

Demikian untuk di laksanakan.



Assoc. Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.
NIDN. 0714127302